


# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam dengan wilayah geografis yang merupakan bagian dari daratan utama Asia. Secara topografi, wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Kepulauan Riau juga memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data tahun 2023, beberapa kabupaten/kota di provinsi ini mengalami kejadian bencana alam yang signifikan. Data menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini menghadapi berbagai jenis bencana alam, termasuk tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan.

Gambar 1. 1. Grafik Nilai Indeks Risiko Provinsi Kepulauan Riau Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2023



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, inaRISK, 2023.

Grafik tersebut menggambarkan perubahan nilai indeks risiko bencana di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2015 hingga 2023. Indeks ini mengukur kerentanan daerah terhadap bencana, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih besar.

Secara keseluruhan, nilai indeks risiko bencana di Kepulauan Riau tidak stabil selama periode tersebut. Meskipun ada beberapa tahun dimana indeks meningkat, secara umum nilainya stabil di kisaran 110 hingga 120. Pada tahun 2023, indeks risiko bencana tercatat sebesar 107.79, yang masih dikategorikan sebagai "sedang".

Perubahan nilai indeks risiko bencana dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, dan peningkatan intensitas pembangunan.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna menghadapi beberapa bencana utama dengan tingkat risiko yang bervariasi. Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu bencana signifikan dengan luas terdampak mencapai 197.083 hektar, di mana 38.544 hektar berada dalam kelas risiko tinggi. Selain itu, kekeringan juga berdampak besar dengan wilayah terdampak seluas 198.569 hektar, akibat keterbatasan sumber daya air yang memicu kebakaran hutan. Selain itu, Natuna juga memiliki potensi banjir dengan luas terdampak sebesar 134.704 hektar. Oleh karena itu, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan banjir menjadi bencana yang memerlukan perhatian

serius melalui upaya mitigasi dan adaptasi untuk meminimalisir dampak kerugian di Kabupaten Natuna. (BNPB, 2024).

Tabel 1. 1 Kejadian Bencana di Kabupaten Natuna 2022-2024

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Luas Terpapar Ha	Kelas Resiko
1	Kebakaran Hutan dan Lahan	167	424,35	Tinggi
2	Kekeringan	6	198.569	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	10	153.028	Sedang
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	5	12.776	Rendah
5	Tanah Longsor	2	2.918	Rendah
6	Banjir Bandang	0	-	Sangat Rendah
7	Banjir	25	134.704	Sedang
8	Gempa Bumi	0	-	Sangat Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Tabel tersebut memuat data bencana alam di Kabupaten Natuna selama periode 2022 hingga 2024, mencakup jumlah kejadian, luas wilayah terdampak, serta klasifikasi tingkat risikonya. Dari seluruh jenis bencana yang tercatat, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menempati posisi tertinggi dengan 167 kejadian dan luas dampak mencapai 424,35 hektare, sehingga dikategorikan sebagai bencana berisiko tinggi dan menjadi ancaman utama yang membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan mitigasi. Sementara itu, kekeringan, cuaca ekstrem, dan banjir

tergolong dalam risiko sedang karena meskipun jumlah kejadiannya lebih sedikit, wilayah terdampak cukup luas, seperti kekeringan yang meliputi 198.569 hektare dan banjir dengan luas 134.704 hektare. Jenis bencana seperti gelombang ekstrem, abrasi, dan tanah longsor diklasifikasikan sebagai risiko rendah karena dampaknya terbatas, sedangkan banjir bandang dan gempa bumi masuk dalam kategori risiko sangat rendah karena tidak tercatat selama periode tersebut. Dengan demikian, Karhutla menjadi bencana paling dominan di Natuna, baik dari segi frekuensi maupun luas dampaknya, sehingga penanggulangan dan mitigasinya perlu menjadi prioritas utama.

Kejadian bencana alam di Kabupaten Natuna mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, total kejadian bencana alam mencapai 87 kejadian, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 91 kejadian dan tahun 2022 dengan 94 kejadian. Penurunan ini dapat menjadi indikasi adanya upaya mitigasi bencana yang mulai menunjukkan hasil, meskipun masih terdapat jenis bencana tertentu yang frekuensinya tinggi, seperti kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran lahan menjadi salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang cukup signifikan, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam

kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan perekonomian daerah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna tercatat sebanyak 76 kejadian, yang merupakan jumlah tertinggi di antara bencana alam lainnya pada tahun tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa kebakaran lahan menjadi ancaman utama yang memerlukan perhatian serius dalam upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Natuna, Kepulauan Riau, sering terjadi di beberapa wilayah tertentu, dengan kecamatan-kecamatan seperti Bunguran Selatan, Bunguran Utara, Bunguran Batubi, Bunguran Timur, serta Bunguran Tengah dan Bunguran Barat menjadi daerah rawan kebakaran. Di Kecamatan Bunguran Selatan, kebakaran sering terjadi di Desa Cemaga akibat cuaca panas dan praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kecamatan Bunguran Utara tercatat mengalami kebakaran pada awal tahun 2023 yang meluas hingga 100 hektare, menyebabkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang. Di Bunguran Batubi, kebakaran juga melanda lahan seluas lima hektare pada Maret 2024. Sementara itu, Kecamatan Bunguran Timur merupakan wilayah dengan kejadian kebakaran terbanyak, dengan 55 kejadian terhitung hingga akhir tahun 2024. Di kecamatan-kecamatan lainnya, seperti Bunguran Tengah dan Bunguran Barat, potensi kebakaran juga cukup tinggi. Secara umum, kebakaran di Natuna

disebabkan oleh kombinasi cuaca panas yang ekstrem dan aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan untuk pertanian dengan cara dibakar yang sering kali tidak diawasi dengan baik, sehingga memicu kebakaran yang meluas.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna, karhutla menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi dalam kurun waktu 2023–2024. Tercatat sebanyak 53 kejadian Karhutla pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 80 kejadian pada tahun 2024, dengan luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 400 hektare. Salah satu wilayah dengan tingkat kejadian Karhutla paling tinggi adalah Desa Cemaga, yang terletak di Kecamatan Bunguran Selatan. Kejadian Karhutla di desa ini kerap berulang setiap tahun, dan umumnya terjadi akibat pembukaan lahan secara tradisional dengan cara dibakar, diperparah oleh musim kemarau dan angin kencang.

Mitigasi bencana dilakukan dalam beberapa tingkatan, yaitu tingkat individu, masyarakat, pemerintah daerah, nasional, hingga internasional. Setiap tingkatan memiliki peran yang berbeda dalam mengurangi risiko bencana. Tingkat individu dan masyarakat lebih berfokus pada kesiapsiagaan dan perilaku sehari-hari, seperti tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengikuti sosialisasi, atau bergabung dalam kelompok siaga bencana. Sementara itu, tingkat pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan, menyediakan sumber daya,

serta mengoordinasikan pelaksanaan program mitigasi sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan publik yang telah dirumuskan agar dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Proses ini mencakup penjabaran kebijakan ke dalam program dan kegiatan, pengalokasian sumber daya, serta pelibatan berbagai pihak yang terlibat, seperti instansi pelaksana, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Implementasikan adalah kebijakan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019. Bentuk implementasi tersebut meliputi, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan dan pembentukan relawan, patroli pencegahan kebakaran, penyediaan sarana dan prasarana pemadam, serta peningkatan koordinasi antarinstansi seperti BPBD, DLHK, dan Damkar. Pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan optimal karena berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan sinergi dari seluruh unsur pelaksana kebijakan.

Salah satu desa yang menjadi perhatian dalam konteks mitigasi bencana di Kabupaten Natuna adalah Desa Cemaga, yang terletak di Kecamatan Bunguran Selatan. Desa Cemaga merupakan daerah dengan tutupan lahan kering, padang ilalang, dan vegetasi semak yang mudah

terbakar saat musim kemarau. Kondisi ini diperparah oleh cuaca panas, tiupan angin, serta minimnya akses pengawasan. Selain faktor alam, praktik pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara pembakaran juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kebakaran di wilayah ini.

Desa Cemaga adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini termasuk dalam wilayah yang berada di bagian selatan Pulau Bunguran, pulau utama di Kabupaten Natuna. Secara administratif, Desa Cemaga terdiri dari beberapa dusun dan memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan luas lahannya. Desa Cemaga memiliki bentang alam berupa lahan kering, semak belukar, padang ilalang, serta kawasan perbukitan rendah. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah tersebut cukup rentan terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau panjang. Aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Cemaga mayoritas bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, dengan sebagian penduduk masih mempraktikkan cara-cara tradisional dalam mengolah lahan, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Akses menuju Desa Cemaga dapat ditempuh melalui perjalanan darat dari pusat kota Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Meskipun tidak terlalu terpencil, namun akses terhadap infrastruktur pendukung seperti sarana pemadam kebakaran dan jaringan komunikasi masih terbatas,

sehingga penanganan bencana di wilayah ini sering mengalami keterlambatan.

Dari segi sosial, masyarakat Desa Cemaga hidup dalam lingkungan yang masih menjaga nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan. Namun demikian, tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko kebencanaan, terutama kebakaran hutan dan lahan, masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Dengan kondisi geografis yang khas dan tingkat kerawanan terhadap bencana yang cukup tinggi, Desa Cemaga menjadi salah satu desa prioritas dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna. Potensi alam yang dimiliki desa ini sebenarnya sangat besar, namun juga harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif, terutama dalam konteks bencana lingkungan.

Desa Cemaga yang terletak di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna tahun 2022 dan 2023, tercatat sebanyak 17 kejadian karhutla terjadi di Desa Cemaga selama dua tahun terakhir. Hal ini menjadikan Desa Cemaga sebagai lokasi dengan frekuensi karhutla tertinggi di wilayah Natuna.

Tabel 1. 2 Kebakaran hutan dan lahan di Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan tahun 2022-2024

No	Tahun & Tanggal	Kecamatan & Lokasi	Titik Koordinat	Luas Area	Keterangan
1	2022 - 02 Jan	Bunguran Selatan - Desa Cemaga	3.740645, 108.311295	-	Karhutla
2	2022 - 21 Feb	Bunguran Selatan - Desa Cemaga	3.740645, 108.311295	-	Karhutla
3	2022 - 17 Apr	Bunguran Selatan - Desa Cemaga	3.740645, 108.311295	-	Karhutla
4	2022 - 04 Jun	Bunguran Selatan - Desa Cemaga	3.740645, 108.311295	-	Karhutla
5	2022 - 25 Aug	Bunguran Selatan - Desa Cemaga	3.740645, 108.311295	-	Karhutla
6	2022 - 28 Aug	Bunguran Selatan - Desa Cemaga	3.740645, 108.311295	-	Karhutla
7	2022 - 30 Aug	Bunguran Selatan - Desa Cemaga	3.740645, 108.311295	-	Karhutla
8	2022 - 13 Nov	Bunguran Selatan - Desa Cemaga	3.740645, 108.311295	-	Karhutla
9	2023 - 14 Jan	Bunguran Selatan - Cemaga	3.786831, 108.337037	2 Ha	Karhutla
10	2023 - 09 Feb	Bunguran Selatan - Cemaga (Jl. Pendarik)	3.4426382, 108.1848402	2 Ha	Karhutla
11	2023 - 23 Feb	Bunguran Selatan -	3.676069, 108.281077	2 Ha	Karhutla

		Cemaga (Jl. Selemut)			
12	2023 - 20 Mar	Bunguran Selatan - Cemaga (Padang Hangus)	3.48396, 108.23187	-	Karhutla
13	2023 - 10 Mei	Bunguran Selatan - Cemaga (Padang Hangus)	3.798718, 108.332227	4 Ha	Karhutla
14	2023 - 03 Sep	Bunguran Selatan - Cemaga	3.710603, 108.302529	1 Ha	Karhutla
15	2023 - 18 Sep	Bunguran Selatan - Cemaga (Pian Padang)	3.6869146, 108.2932358	1 Ha	Karhutla
16	2023 - 25 Okt	Bunguran Selatan - Cemaga	2.513302, 109.077707	2 Ha	Karhutla
17	2023 - 01 Des	Bunguran Selatan - Cemaga (Jl. Setengar)	3.6649164, 108.23438104	2 Ha	Karhutla
18	2024-07 Feb	Bunguran Selatan, Cemaga (Jl. Poros Selat Lampa)	3.746280, 108.320336	0,45	Karhutla
19	2024-10 Feb	Bunguran Selatan, Cemaga (Jl. Poros Selat Lampa)	3.746429, 108.32119	0,67	Karhutla
20	2024-19 Jan	Bunguran Selatan, Cemaga (Semitan)	3.762447, 108.331969	1.5	Karhutla
21	2024-20 Feb	Bunguran Selatan, Cemaga (Padang Angus)	3.802569, 108.317869	8,17	Karhutla

22	7 Februari 2024	Bunguran Selatan, Cemaga (Jl. Poros Selat Lampa)	3.746280, 108.320336	0,45	Karhutla
23	10 Februari 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Jl. Poros Selat Lampa	3.746429, 108.32119	0,67	Karhutla
24	19 Februari 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Semitan	3.762447, 108.331969	1,50	DAMKA R
25	20 Februari 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Padang Angus	3.802569, 108.317869	8,17	Karhutla
26	4 Maret 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Padang Angus	3.797650, 108.326861	3,36	Karhutla
27	8 Maret 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Desa Cemaga	3.770326, 108.343031	7,00	DAMKA R
28	25 Maret 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Jl. Sebagul Cemaga Selatan	3.675854, 108.281718	0,94	Karhutla
29	25 Maret 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Desa Cemaga	3.791019, 108.356563	2,30	Karhutla
30	2 April 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Jl. Poros Cemaga	3.7423, 108.3147	26,73	Karhutla

31	16 April 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Jl. Poros Cemaga	3.789241, 108.377863	4,39	Karhutla
32	18 April 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Padang Angus	3.795480, 108.328395	20,24	Karhutla
33	22 April 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Jl. Poros Cemaga	3.802029, 108.385966	13,15	Karhutla
34	23 April 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Desa Cemaga	3.797130, 108.383599	18,55	Karhutla
35	28 Juli 2024	Bunguran Selatan, Cemaga Desa Cemaga	3.7861712, 108.3696697	0,5	Karhutla

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),2022–2024.

Karakteristik wilayah Cemaga berupa hamparan padang alang-alang, semak belukar, serta lahan kering yang luas membuatnya sangat rentan terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau panjang. Kebanyakan karhutla di desa ini terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara membakar vegetasi, yang kemudian menyebar tak terkendali karena angin kencang dan cuaca panas.

Berdasarkan rekapitulasi kejadian tahun 2022, kebakaran berulang kali terjadi di lokasi yang sama seperti di Dusun Cemaga dan sekitarnya, bahkan dalam bulan yang sama. Pada tahun 2023, pola tersebut kembali

berulang, dengan titik-titik karhutla seperti Jl. Penarik, Jl. Selemut, Padang Hangus, dan Jl. Setengar menjadi lokasi dominan. Luas lahan terbakar bervariasi antara 1 hingga 4 hektar per kejadian, dengan total estimasi mencapai ±16 hektar sepanjang tahun 2023.

Kebakaran lahan di Natuna khususnya di Desa Cemaga disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun yang dipicu oleh aktivitas manusia. Faktor utama penyebab kebakaran lahan adalah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Meskipun pembakaran lahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses pengolahan lahan, kebakaran yang tidak terkendali sering kali meluas dan merusak hutan serta menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, kondisi cuaca kering dan panas pada musim kemarau memperburuk situasi. Tanah yang kering dan sedikitnya curah hujan selama musim kemarau menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap kebakaran. Begitu api mulai menyala, kebakaran dapat dengan cepat menyebar dan merusak area yang lebih luas, baik di hutan maupun di lahan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan mengurangi risiko bencana melalui pemenuhan hak masyarakat terdampak

bencana. Meskipun Peraturan daerah ini telah menetapkan langkah-langkah mitigasi, implementasi di Kabupaten Natuna masih menghadapi sejumlah tantangan, tantangan dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Natuna, seperti keterbatasan anggaran. Pemerintah Kabupaten Natuna mengalami keterbatasan anggaran yang berdampak pada berbagai program penanggulangan bencana, termasuk karhutla.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan perhatian khusus terhadap karhutla di Natuna dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengendalian. Namun, tanpa dukungan anggaran yang cukup, inisiatif ini sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Meskipun DLHK telah melakukan peninjauan dan koordinasi dengan Pemkab Natuna, ditemukan bahwa beberapa masalah, seperti kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta keterbatasan sumber daya untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla, masih belum dapat diatasi secara efektif. Selain itu, koordinasi antara kedua pihak juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pembentukan posko terpadu di Dinas Damkar Kabupaten Natuna untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan upaya penanggulangan Karhutla berjalan lebih efisien. Upaya sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran

kepada warga di Kabupaten Natuna tengah dilakukan, namun salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Meskipun pemerintah melakukan promosi penggunaan masker untuk mengurangi dampak kesehatan akibat asap kebakaran, masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya tindakan pencegahan. Kesadaran yang rendah ini menjadi masalah besar karena masyarakat sering kali tidak melihat kebakaran sebagai ancaman serius atau tidak cukup menyadari dampak jangka panjangnya, baik bagi lingkungan maupun kesehatan mereka. Hal ini memperburuk situasi, karena masyarakat cenderung tidak mengambil langkah-langkah preventif seperti menghindari pembakaran lahan secara sembarangan atau mengikuti imbauan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kurangnya pemahaman ini menambah tantangan dalam upaya mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat yang terpapar asap kebakaran. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan masyarakat secara langsung sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pencegahan kebakaran.

Wilayah Kabupaten Natuna menghadapi ancaman bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, dan cuaca ekstrem, yang merusak lingkungan dan berdampak pada kesehatan. Meskipun sudah ada kebijakan mitigasi bencana dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Natuna, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membahas seberapa efektif kebijakan tersebut diterapkan dan mengidentifikasi tantangan yang ada.

Penelitian ini termasuk dalam tingkat pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Hal ini terlihat dari fokus penelitian yang membahas tentang implementasi kebijakan mitigasi bencana oleh pemerintah daerah, khususnya instansi seperti BPBD, DLHK, dan DAMKAR Kabupaten Natuna dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Cemaga. Pemerintah daerah berperan penting dalam menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, serta melaksanakan program mitigasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran serta masyarakat Desa Cemaga, baik sebagai pihak yang terdampak maupun yang terlibat langsung dalam upaya mitigasi, seperti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta pencegahan Karhutla. Oleh karena itu, implementasi mitigasi yang dikaji dalam penelitian ini mencakup dua tingkatan, yaitu tingkat daerah sebagai pelaksana kebijakan dan tingkat masyarakat sebagai sasaran serta mitra dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Suryanto dan Susanto (2018) juga menekankan pentingnya penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga

terkait sebagai solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Kerjasama yang lebih kuat dapat mendorong optimalisasi sumber daya yang ada, serta meningkatkan efektivitas kebijakan mitigasi bencana.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana **Implementasi kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Natuna, dengan fokus studi kasus kebakaran hutan dan lahan di Desa Cemaga**. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut diterapkan di lapangan serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh instansi pelaksana maupun masyarakat dalam proses mitigasi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar Belakang dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu, Bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Natuna dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Desa Cemaga?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Natuna dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Desa Cemaga.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang mitigasi bencana, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan mitigasi bencana di daerah yang rentan terhadap bencana alam.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model implementasi kebijakan yang lebih efektif, yang dapat diaplikasikan di daerah lain dengan karakteristik serupa.
- 3) Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan mitigasi bencana, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan efektivitas kebijakan mitigasi bencana.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan untuk merancang program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 3) Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam koordinasi antar lembaga, sehingga respons

terhadap bencana dapat lebih cepat dan efektif.

